



PT. DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES, Tbk

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa RUPST selanjutnya disebut ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, bertempat di Prime Space Co-working. The Bellezza Shopping Arcade, Jalan Permata Hijau Nomor 34, Jakarta Selatan, Indonesia, dengan ringkasan keputusan sebagai berikut:

A. Waktu Pelaksanaan :

RUPST : Tanggal 28 Juni 2024, Pukul: 14:32 – 15:02 WIB

B. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2023;
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
3. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
4. Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

C. Kuorum Kehadiran:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah yang mewakili 1.287.139.700 saham atau setara dengan 69,31% dari 1.857.135.500 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Ewijaya;
Direktur : Nyonya Cynthia Handyoko;
Direktur : Tuan Calvin Nicholas Sulistyoyo;
Direktur : Tuan Ariyo Ali Suprpto.

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan Stephen Kurniawan Sulistyoyo;
Komisaris : Tuan Johannes Sarsito;
Komisaris Independen : Tuan Kelik Irwantono.

E. **Pemimpin Rapat:**

Rapat Perseroan dipimpin oleh Bapak Stephen Kurniawan Sulisty, selaku Komisaris Utama Perseroan.

F. **Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Rapat	Pertanyaan/ Pendapat
RUPST mata acara 1	-
RUPST mata acara 2	-
RUPST mata acara 3	-
RUPST mata acara 4	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah semua keputusan mata acara rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemugutan suara.

H. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
RUPST mata acara 1	1.286.906.900 (99,98%)	232.800 (0,02%)	-
RUPST mata acara 2	1.286.906.900 (99,98%)	232.800 (0,02%)	-
RUPST mata acara 3	1.286.906.900 (99,98%)	232.800 (0,02%)	-
RUPST mata acara 4	1.286.906.900 (99,98%)	232.800 (0,02%)	-

I. Keputusan Rapat telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

RUPST:

1. Keputusan Mata Acara Pertama :

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dan menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut maupun Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga :

a. Mengangkat kembali :

Tuan Ewijaya, sebagai Direktur Utama;
Nyonya Cynthia Handyoko, sebagai Direktur;
Tuan Calvin Nicholas Sulisty, sebagai Direktur;
Tuan Ariyo Ali Suprpto, sebagai Direktur
Tuan Stephen Kurniawan Sulisty, sebagai Komisaris Utama;
Tuan Johannes Sarsito Komisaris;
Tuan Albert Mitchell Sulisty Komisaris;
Nyonya Tinawaty Wibowo, sebagai Komisaris Independen;
Tuan Kelik Irwantono, sebagai Komisaris Independen;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Ewijaya;
Direktur : Nyonya Cynthia Handyoko;
Direktur : Tuan Calvin Nicholas Sulisty;
Direktur : Tuan Ariyo Ali Suprpto.

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan Stephen Kurniawan Sulisty;
Komisaris : Tuan Johannes Sarsito;
Komisaris : Tuan Albert Mitchell Sulisty;
Komisaris Independen : Nyonya Tinawaty Wibowo;
Komisaris Independen : Tuan Kelik Irwantono.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4. Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024
- b. Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya uang jasa, honorarium atau tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024

Jakarta, 2 Juli 2024

PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk
Direksi